



P U T U S A N
NOMOR : 47/G/2011/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67, Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

M. WATHONI. MB, Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan : PNS, Alamat :
Air Karang Rt.5 No. 0287 Ds. Tanjung Baru Baturaja Kabupaten
OKU Timur ;-----

Selanjutnya disebut-----**Penggugat ;**

L A W A N

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera
Km.7 Kota Baru Selatan Martapura Kabupaten OKU Timur
Sumatera Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. A. Qory Kunci, SH.
Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten OKU Timur.2.
Sumarno, SH. Ka. Sub. Bag. Hukum SETDA Kab. OKU Timur.3.
Fery Darmansyah, SH. Kassubid Pembinaan Pegawai pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. OKU Timur. Berdasarkan

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor : 180/168/III/2011 tertanggal 15 Oktober

2011;-----

Selanjutnya disebut-----**Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 4 Oktober 2011 Nomor: 47/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Oktober 2011 Nomor : 47/G/Pen.PP/2011/PTUN-PLG, tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 ; -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 7 Nopember 2011 Nomor: 47/G/Pen.HS/2011/PTUN-PLG, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Oktober 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 3 Oktober 2011, dengan register Nomor : 47/G/2011/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 7 Nopember 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



OBJEK GUGATAN :

1. **Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur:**

- a. **Surat pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.**

- b. **Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.**

2. **Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur.**

Adapun alasan – alasan dengan diajukannya Gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Penggugat adalah PNS pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur dengan NIP 13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a.**
2. **Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pertama kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 2 September 2009 perihal agar Penggugat dapat bertugas kembali di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur dan juga Surat Kedua kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 30 Mei 2011 perihal agar Penggugat dapat bertugas kembali di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur yang**



direspons oleh Tergugat tetapi tidak ada tindak lanjut selama 4 bulan dari kedua surat Penggugat diatas tidak ada jawaban dari Tergugat secara tertulis.

3. Bahwa atas surat penggugat yang kedua tertanggal 30 Mei 2011 tersebut, Penggugat menghadap Bupati OKU Timur dan Bupati telah menindaklanjuti dengan **disposisi kepada Pejabat terkait** yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur guna diproses sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun ternyata Disposisi Bupati Kabupaten Oku Timur tidak ditindak lanjuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur.
4. Bahwa Penggugat telah berupaya agar gaji penggugat yang distop sementara dengan Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur agar Surat Keputusan tersebut dipertimbangkan lagi dan dibatalkan hal tersebut Penggugat upayakan dengan mengajukan surat pertama Penggugat kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 2 September 2009 dan Surat Kedua Penggugat kepada Bupati OKU Timur pada tanggal 30 Mei 2011 yang direspons oleh Tergugat tetapi tidak ada tindak lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur selama 4 bulan, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Oktober 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 .
5. Bahwa Penggugat terus berupaya dan menanyakan kepada Pejabat terkait dilingkungan Pemkab. OKU Timur perihal surat saya namun tidak kunjung ada penyelesaian sesuai yang diharapkan.



6. Bahwa Penggugat telah mengabdikan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur sejak tahun **1979 sampai dengan tahun 2011** dan sekarang menghadapi masa **pensiun**.

7. Bahwa, Penggugat sejak Tahun 1979 bertugas di Kabupaten OKU dan OKU Timur, Kabupaten OKU sebagai Guru/OKU Timur sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) kali, yaitu :-----

1. Kepala Sekolah SMPN 4 MPA dari tahun 1997 s/d tahun 1999.

2. Kepala Sekolah SMPN 6 MPA dari tahun 1999 s/d tahun 2001.

3. Kepala Sekolah SMPN I Ranau OKU Selatan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

4. Kepala Sekolah SMPN I Belitang OKUT dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

5. Tahun 2005 sampai dengan sekarang bertugas di Diknas OKU Timur dengan Jabatan Kasi Kurikulum dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

6. Tahun 2006 sampai dengan sekarang sebagai Staf Diknas di Kabupaten OKU Timur.

8. Bahwa Penggugat sangat terkejut saat akan mengambil **gaji bulan Desember 2008** nama saya tidak tercantum dan dicoret dari **daftar gaji nomor urut 14** dan ternyata gaji saya sudah distop oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur tanpa ada penjelasan/pemberitahuan yang jelas dengan mendasari Surat Sekda No. 800/3719/LKD.II/2008 tanggal 6 November 2008 terhitung pada bulan ketiga .

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat OKU Timur tanggal 1 Juni 2009 dengan surat nomor 700/120/Inspektorat/2009 dan ditindaklanjuti oleh Tergugat yang



merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai surat No. 800/3374/BKD.II/2009 perihal usul pemberhentian An. Watoni NIP. 13079032.

10. Bahwa Penggugat sampai sekarang belum mendapat kejelasan apakah sudah diberhentikan atau belum. Maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak Tergugat, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terhadap Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya, hal ini sesuai dengan bunyi Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : “ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “;

11. Bahwa, tindakan Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas telah bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dikehendaki oleh **pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, huruf a** berbunyi : “ Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Kepegawaian No.43/1999 tentang perubahan Undang-Undang No.8/1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.**

12. Bahwa, kalau kita melihat dari berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku maka, bahwa obyek Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang



diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Bupati Ogan Komering Ulu Timur adalah merupakan perbuatan yang *sewenang-wenang* dan telah melampaui *kewenangannya*, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a Asas-Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah TIDAK SAH, oleh karena tidak sah maka surat Keputusan tersebut harus dinyatakan BATAL ;-----

13.Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tersebut adalah *tidak sah dan batal*, maka wajib secara hukum untuk dicabut Surat Keputusan a quo yang telah diterbitkannya;-----

14.Bahwa, karena dengan telah disetopnya gaji Penggugat terhitung mulai bulan Desember 2008 dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu kehilangan penghasilan yang seharusnya di terima, yang apabila Penggugat masih bekerja sebagai pegawai Diknas OKUT, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian Materil, yaitu Merehabilitasi nama baik Harkat dan Martabat, serta kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Watoni NIP:13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Penolakan Bupati Ogan Komering

Ulu Timur :

2.1.a. Surat pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan

Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.

2.1.b. Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Peggugat

untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.

2.2. Surat Keputusan Nomor: 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember

2008 perihal Penyetopan Gaji sementara yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur.

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk menugaskan kembali Peggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni. MB. NIP:13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.

4. Merehabilitasi nama baik Harkat dan Martabat, serta kedudukan Peggugat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Wathoni. MB NIP:13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas Gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Nopember 2011 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI

1. Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
2. Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai berikut :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Adapun Ojek Gugatan Penggugat yaitu Surat permohonan tetanggal 02 September 2009 dan surat tertanggal 30 Mei 2009 perihal mohon penugasan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Surat Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 Tentang penyetopan sementara gaji penggugat bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati OKU Timur, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Tegugat menolak semua dalil – dalil gugatan penggugat.



2. Dalil Jawaban gugatan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu mohon diberlakukan sebagai dalil dalam pokok perkara ini.
3. Menanggapi gugatan Penggugat angka 2 dan 3 pada alasan – alasan yang diajukan Penggugat, sesuai ketentuan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok kepegawaian yang menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipecayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesedaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentati ketentuan jam kerja, berhubung penggugat sampai saat ini masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur, maka permohonan Penggugat tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.
4. Surat Tergugat tertanggal 6 Nopember 2008 Nomor. 800/3719/LKD.II/2008 Tentang Penyetopan Gaji Sementara atas nama Penggugat merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinnya mulai bulan ketiga “ oleh karena itu alasan-alasan pengugat pada angka 4 haruslah ditolak.



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima Eksepsi Tergugat.
- b. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak.
- c. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karenanya Tergugat tidak pula mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, yaitu sebagai berikut :----

1. P.1. : Surat Permohonan Maaf dan Tugas Kembali Tgl. 30 Mei 2011(sesuai dengan photo copy);-----
2. P.2. : Surat Penyetopan Gaji Sementara No.800/3719/BKD/II/2008. (sesuai dengan asli) ;-----



3. P.3. : Rekapitulasi Gaji dan lain sebagainya dan Daftar Pembayaran gaji dan lain sebagainya bulan Desember 2008. (sesuai dengan photo copy);-----
4. P.4. Surat Usul Pemberhentian Nomor ; 800/337/BKD.II/2009. A.n. Wathoni Nip.130790323. (sesuai dengan photo copy);-----
5. P.5. : Kronologi Non Aktif PNS tertanggal 17 Oktober 2009. (sesuai dengan asli);---
6. P.6 : Surat Permohonan Maaf Tgl. 2 September 2009. (sesuai dengan photo copy);---
7. P.7 : Surat Panggilan Nomor.700/120/Inspekt/2009 tanggal 1 Juni 2009. (sesuai dengan asli);-----
8. P.8. : Print out buku tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, yaitu sebagai berikut :-----

1. T.1 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor.860/8291/I DISDIKNAS OT/2007, tanggal 17 Maret 2007 tentang Panggilan menghadap terhadap Penggugat An. Sdr. Wathoni (sesuai dengan photo copy);-----
2. T.2 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor 800/2755/I DISDIKNAS OT/2007 tanggal 17 September 2007 tentang Panggilan menghadap II terhadap Penggugat An. Sdr. Wathoni (sesuai dengan asli);-----
3. T.3 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor 890/189/I DISDIKNAS OT/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Panggilan menghadap III terhadap Penggugat An. Sdr. Wathoni (sesuai dengan asli);-----
4. T.4 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kepada Bupati OKU Timur melalui Inspektur Daerah Nomor : 890/3063/I DisDiknas OT/2008 tanggal 24 Oktober 2008



tentang laporan pelanggaran Disiplin An . Wathoni berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. (sesuai dengan asli);-----

5. T.5 : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor : 950/3063/I DisDiknas OT/2008 tanggal 25 Oktober 2008 tentang penyetopan sementara Gaji An. Wathoni (sesuai dengan asli) :-----

6. T.6 : Surat Bupati OKU Timur Nomor : 800/3719/ BKD II/ 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang penghentian Pembayaran gaji A. Wathoni. (sesuai dengan asli);-

7. T.7 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor.950/3187/I DisDiknas OT/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang ditujukan kepada Bupati OKU Timur melalui Sekretaris Daerah tentang laporan telah dilakukan penyetopan sementara gaji An. Wathoni(sesuai dengan asli);-----

8. T.8 : Rekapitulasi gaji An. Sdr. Wathoni yang dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan Desember 2008 s/d Oktober 2011(sesuai dengan asli);-----

9. T.9 : Berita acara pemeriksaan atas pelanggaran Disiplin PNS An. Wathoni tanggal 1 Juni 2009 (sesuai dengan asli) ;-----

10. T.10 : Surat Gubernur Nomor : 800/1916/ BKD.I/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Bupati OKU Timur Tentang Tindak Lanjut Usul Pemberhentian An. Wathoni (sesuai dengan asli);-----

11. T.11.1. : Daftar Gaji Bulan Nopember 2008. (Sesuai dengan asli);-----

T.11.2. : Daftar Gaji Susulan Bulan Desember 2008 dan Januari 2009 (Sesuai dengan asli) ; -----

T.11.3. : Daftar Gaji bulan Pebruari 2009 s/d Juli 2009 dan Gaji Ketiga Belas. (Sesuai dengan asli);-----



- T.11.4. : Daftar Rincian Gaji An. Wathoni bulan Desember 2008 s/d Juli 2009 dan Gaji
Ketiga Belas. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.5. : Daftar gaji bulan Agustus 2009. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.6. : Daftar gaji bulan September 2009. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.7. : Daftar gaji bulan Oktober 2009. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.8. : Daftar gaji bulan Nopember 2009. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.9. : Daftar gaji bulan Desember 2009. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.10 : Daftar gaji bulan Januari 2010(Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.11 : Daftar gaji bulan Pebruari 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.12 : Daftar gaji bulan Maret 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.13 : Daftar gaji bulan April 2010(Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.14 : Daftar gaji bulan Mei 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.15 : Daftar gaji bulan Juni 2010. (Sesuai dengan
asli) ;-----
- T.11.16 : Daftar gaji bulan Juli 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.17 : Daftar gaji bulan Agustus 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.18 : Daftar gaji bulan September 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.19 : Daftar gaji bulan Oktober 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.20 : Daftar gaji bulan Nopember 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.21 : Daftar gaji bulan Desember 2010. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.22 : Daftar gaji Ketiga belas 2010 (Sesuai dengan
asli) ;-----
- T.11.23 : Daftar gaji bulan Januari 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----
- T.11.24 : Daftar gaji bulan Pebruari 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.11.25 : Daftar kekurangan pembayaran tunjangan beras dari bulan Januari 2010 s/d
Pebruari 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----

T.11.26: Daftar Pembayaran Rapel kenaikan gaji dari bulan Januari s/d Maret 2011
(Sesuai dengan asli) ;-----

T.11.27 : Daftar gaji bulan Maret 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----

T.11.28 : Daftar gaji bulan April 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----

T.11.29 : Daftar gaji bulan Mei 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----

T.11.30 : Daftar gaji bulan Juni 2011. (Sesuai dengan asli ,tanda tangan Kepala Dinas
photo
copy) ;-----

T.11.31 : Daftar gaji bulan Juli 2011. (Sesuai dengan asli, tanda tangan Kepala Dinas
tanda tangan stempel) ;-----

T.11.32 : Daftar gaji Ketiga Belas 2011. (Sesuai dengan asli , tanda tangan Kepala
Dinas tidak ada Cap Dinas) ;-----

T.11.33 : Daftar gaji bulan Agustus 2011(Sesuai dengan asli , tanda tangan Kepala
Dinas tanda tangan stempel) ;-----

T.11.34 : Daftar gaji bulan September 2011. (Sesuai dengan asli) ;-----

T.11.35 : Daftar gaji bulan Oktober 2011(Sesuai dengan asli) ;-----

12. T.12 : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Juni 2008 (sesuai dengan
asli);-----

13.T.13. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Juli 2008 (sesuai dengan asli
tapi tidak ada tanda tangan kepala Dinas);-----

14.T.14 : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Agustus 2008 (sesuai dengan
asli);-----

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.T.15. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Januari 2009 (Sesuai dengan
photo

copy);-----

16.T.16. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Pebruari 2009 (sesuai dengan
asli);-----

17.T.17. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Maret 2009(sesuai dengan
asli);-----

-

18.T.18. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Januari 2010 (Sesuai dengan
asli) ;-----

19.T.19. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Pebruari 2010 (Sesuai
dengan photo copy dan tidak ada stempel Dinas) -----

20.T.20. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Maret 2010 (sesuai dengan
asli)-----

21.T.21. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Januari 2011(Sesuai dengan
asli) ;-----

22.T.22. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Pebruari 2011 (Sesuai
dengan photo copy, Tanda tangan kepala Dinas Photo copy dan tanda tangan
pegawai asli);-----

23.T.23. : Daftar Rekapitulasi dan Daftar Absen harian bulan Maret 2011(Sesuai dengan
photo copy, Tanda tangan kepala Dinas Photo copy dan tanda tangan pegawai
asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.T.24. : Surat Bupati OKU Timur Nomor : 700/1024/kh/Inspekt/2009 tanggal 28 Juli 209

Tentang hasil pemeriksaan Khusus kasus Wathoni Staf Dinas Pendidikan
Nasional Kab. OKU Timur (Sesuai dengan asli);-----

25.T.25. : Surat Bupati OKU Timur Nomor : 800/3374/BKD.II/2009 tanggal 31 Agustus

2009 Tentang Usul Pemberhentian an.Wathoni (Sesuai dengan photo copy);----

26.T.26.: Surat Bupati OKU Timur Nomor : 800/1766/BKD.II.2/2011 tanggal 14

September 2011 Tentang Mohon Tindak Lanjut Usul Pemberhentian an.
Wathoni.(Sesuai dengan photo copy);-----

27.T.27 : Surat saudara Wathoni tanggal 2 September 2009 tentang permohonan maaf dan

Penugasan kembali.(Sesuai dengan asli);-----

28.T.28. : Surat saudara Wathoni tanggal 30 Mei 2011 tentang permohonan maaf dan

Penugasan kembali.(Sesuai dengan asli);-----

29.T.29 : Absen bulan Juni 2007 (Sesuai dengan asli);-----

30.T.30 : Absen bulan Juli 2007(Sesuai dengan asli);-----

31.T.31 : Absen bulan Agustus 2007(Sesuai dengan asli);-----

32.T.32. : Absen bulan Maret 2008 (Sesuai dengan asli);-----

33. T.33.: Absen bulan April 2008 (Sesuai dengan asli);-----

34. T.34.: Laporan hasil pemeriksaan regulerInspektorat Kabupaten OKU Timur Tahun

2008 (Sesuai dengan photo copy);-----

35. T.35.: Laporan hasil pemeriksaan regulerInspektorat Kabupaten OKU Timur Tahun

2009 (Sesuai dengan photo copy);-----

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

- 1. Edward.** Tempat/Tanggal Lahir ; OKU/tanggal 27 Juli 1966. Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS (PLH. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur), Alamat : Jl.Pustaka No.084 Rt./ RW:12/005, Kelurahan :Tanjung Baru. Kecamatan : Batu Raja Timur.

Kemudian setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan nama penggugat dihapus pasti ada alasannya dan saksi tidak berani mengambil kebijakan membuatkan absen sebelum Kepala Dinas definitif selesai cuti.
- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu, penggugat adalah PNS dilingkungan DIKNAS OKU Timur
- Bahwa saksi menyatakan masalah kewenangan PLH Kepala Dinas dan Kepala Dinas Definitif adalah sama kecuali untuk hal-hal yang prinsip, dan menurut saksi masalah absen merupakan hal yang prinsip.
- Bahwa saksi bertugas di Kabupaten OKU Timur sejak tanggal 5 Pebruari 2007.
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai PLH Kepala Dinas Pendidikan OKU Timur sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai 8 Desember 2011.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan penggugat secara fisik pada tanggal 3 Nopember 2011.
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan penggugat walaupun pada absensi nomor urut nama saksi dan penggugat berurutan No.13 dan No.14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan nama penggugat tidak ada lagi diabsen sejak bulan Januari 2011.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada Rekomendasi dari Bupati agar penggugat diterima tugas kembali.
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa terhadap Penggugat untuk tanggal 3 Nopember 2011 diberikan absen tersendiri, namun untuk tanggal 4 Nopember 2011 dan seterusnya tidak dibuatkan lagi absen tersendiri karena Kepala Dinas melalui telepon mengamanatkan saksi untuk tidak mengambil keputusan mengenai absen Penggugat dan sepengetahuan saksi Penggugat masuk kerja pada bulan Nopember 2011 tanggal 3,4,5,9,10,15,16,17, 22,23,24 dan 25.
- Bahwa saksi menyatakan masalah absen untuk penggugat pernah saksi konsultasikan dengan Kepala Dinas definitif dan kebijakannya menunggu Kepala Dinas Definitif pulang dari Ibadah Haji.
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak dapat menyediakan absen untuk penggugat berdasarkan pendapat sendiri.
- Bahwa saksi menyatakan tugas dan wewenang saksi sebagai PLH kepala Dinas adalah dalam hal operasional pekerjaan harian.
- Bahwa saksi menyatakan tidak dapat memberikan solusi apa-apa pada saat penggugat kembali masuk kerja.
- Bahwa saksi menyatakan **menolak menjawab** pertanyaan Majelis Hakim perihal kebijakan siapa sehingga tidak dapat memberikan absen dan apa sebab nama penggugat dihilangkan dari absensi.
- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi adalah Kepala Seksi Kurikulum dilingkungan DIKNAS OKU Timur.

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan setiap minggu bertemu dengan Tim Kuasa Hukum dari Bupati Kab. OKU Timur dalam hal informasi persidangan di PTUN Palembang.
- Bahwa saksi menyatakan pendapat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. OKU Timur Kebijakan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan OKU Timur atas permasalahan ini.
- Bahwa saksi menyatakan atasan langsung saksi sebagai PLH Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur adalah Asisten atau Sekretaris Daerah .
- Bahwa saksi menyatakan penggugat tetap masuk kerja walaupun tidak disediakan absen.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat tidak diberikan tugas apa-apa.

2. Zainal Arifin. Tempat/Tanggal Lahir ; OKU Timur / tanggal 13 Desember 1958 Jenis, Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS Kab. OKU Timur, Alamat : Dusun I Rt.02 RW 01 . Kelurahan Kurungan Nyawa . Kecamatan : Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

Kemudian setelah saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pada tahun 2010 apakah nama penggugat masih ada didalam absen.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat sejak kapan nama penggugat tidak ada dalam absen.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat tidak masuk kerja sejak awal tahun 2007.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat Pegawai dilingkungan DIKNAS Kab.OKU Timur tapi tidak tahu dibidang apa.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada akhir tahun 2006 Penggugat menjadi jarang masuk dan terlihat kurang bersemangat dalam bekerja dan tahun 2007 tidak masuk kantor tapi sesekali datang.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah mendengar apa tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur atas perilaku penggugat yang sering tidak masuk kantor.
- Bahwa saksi menyatakan waktu penggugat masuk kembali bekerja PLH Kepala Dinas tidak dapat memberikan absen untuk penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi sebagai PLT Sekretaris Kepala Dinas yang mengkoordinir Staf Tata Usaha.
- Bahwa saksi menyatakan yang menanda tangani Rekapitulasi absen adalah Kepala Dinas.
- Bahwa saksi menyatakan rekapitulasi absen harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa saksi menyatakan baru mengetahui masalah penggugat sejak adanya gugatan di Pengadilan TUN Palembang.
- Bahwa saksi menyatakan sejak saksi menjadi PLT Sekretaris Kepala Dinas nama penggugat sudah tidak ada didalam absen.
- Bahwa saksi menyatakan yang mengelola absensi adalah Kepala Dinas, Asisten Kepala Dinas dan Sekretaris Kepala Dinas.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat arsip kepegawaian penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjabat sebagai PLT sekretaris Kepala Dinas sampai kapan batas waktunya tidak disebutkan didalam SK.
- Bahwa saksi menyatakan jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKU Timur ada 72 orang pegawai.

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Arni Umar.** Tempat/Tanggal Lahir ; OKU Timur / tanggal 8 Januari 1957, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS Kab. OKU Timur Ka.Bag Kepegawaian), Alamat : Kelurahan Kota Baru Barat Rt.03 RW 01 . Kecamatan : Martapura , Kabupaten OKU Timur.

Kemudian saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saksi menyatakan tahu nama penggugat tidak ada lagi didalam absen tapi tidak tahu apa sebabnya.
- Bahwa saksi menyatakan jumlah Pegawai dilingkungan DIKNS Kab. OKU Timur ada 37 orang pegawai tetap.
- Bahwa saksi menyatakan nama Penggugat tidak ada diarsip Kepegawaian.
- Bahwa saksi menyatakan saksi bertugas di Kantor DIKNAS Kab. OKU Timur sejak bulan September 2008.
- Bahwa saksi menyatakan dengan penggugat tahu namanya, tapi bertemu dengan orangnya baru tanggal 3 Nopember 2011.
- Bahwa, saksi menyatakan yang bertugas mengelola absen adalah bagian kepegawaian, tapi kenyataannya dikelola oleh Sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur.
- Bahwa, saksi menyatakan nama Wathoni dari bulan Januari 2010 sampai bulan Agustus 2010 masih ada dalam daftar absen, namun mulai bulan September 2010 nama Wathoni dihilangkan dalam daftar absen berdasarkan kebijakan dari Kepala Dinas.



- Bahwa saksi menyatakan yang menanda tangani Rekapitulasi absen adalah Kepala Dinas.
- Bahwa saksi menyatakan rekapitulasi absen harus ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada pertemuan antara Kuasa Tergugat, PLH Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan photo copy bukti absensi didapat dari arsip asli yang selama ini bundelnya disimpan diruang Sekretaris pribadi Kepala Dinas Pendidikan Kab.OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diadakan rapat bulanan.
- Bahwa saksi menyatakan absensi adalah tugas pokok bagian Kepegawaian.
- Bahwa saksi menyatakan ada arsip kepegawaian yang disimpan diruang kepegawaian yaitu arsip absen mulai bulan Pebruari 2010 sampai sekarang.

4. Heri Budianto. Tempat/Tanggal Lahir ; OKU Timur / tanggal 17 Pebruari 1962 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Khatolik Pekerjaan : PNS Kab. OKU Timur (Bendaharawan), Alamat : Desa Veteran Jaya Rt.04 RW 02 Kecamatan Martapura . Kabupaten OKU Timur.

Kemudian saksi diambil janji menurut Agama Khatolik yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan saksi menahan gaji penggugat atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan perintah penyetopan gaji tersebut secara lisan dan tertulis.
- Bahwa saksi menyatakan saksi menahan gaji penggugat atas dasar surat penyetopan gaji tertanggal 10 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan gaji penggugat yang ditahan selama ini dapat diberikan jika ada surat yang menganulir surat penyetopan gaji penggugat tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan saksi bertugas di Kantor DIKNAS Kab. OKU Timur sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan gaji penggugat ditahan sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang menghilangkan nama penggugat dalam absen.
- Bahwa saksi menyatakan setiap bulan gaji penggugat diajukan ke Keuangan Pemda sampai bulan ini tapi tidak diberikan kepada penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan penyetopan gaji ini tidak pernah dilaporkan keinstansi lain.
- Bahwa saksi menyatakan gaji penggugat terakhir ditransfer kerekening penggugat bulan Oktober 2008.
- Bahwa saksi menyatakan Slip gaji tidak ditandatangani oleh pegawai.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pegawai lain yang mengalami hal seperti yang dialami oleh penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan diperlukan surat pencabutan penyetopan gaji agar gaji penggugat tidak distop lagi.
- Bahwa saksi menyatakan sampai saat ini tidak ada masalah dengan transfer gaji pegawai.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan penyetopan gaji penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diadakan rapat bulanan.
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi adalah membuat rekap gaji setiap bulan.



- Bahwa saksi menyatakan jika ada perintah dari atasan langsung gaji penggugat bisa langsung diberikan.

5. Surya Bhakti. Tempat/Tanggal Lahir ; OKU Timur / tanggal 10 Juni 1958 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan OKU Timur), Alamat : Perumahan Griya Praja Permai Jl. Lintas Sumatera KM 8 Kel. Kota Baru Selatan Rt.02 RW 04 . Kecamatan ; Martapura . Kabupaten OKU Timur.

Kemudian saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat pada tahun 1998 sewaktu sama - sama diangkat sebagai kepala sekolah.
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan penggugat waktu penggugat sebagai Staf di DIKNAS Kab. OKU Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa penggugat dimutasi sebagai Staf DIKNAS Kab. OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan OKU Timur Penggugat sudah jarang masuk kerja.
- Bahwa saksi pernah memberikan teguran kepada penggugat melalui surat pada tanggal 17 Maret 2007.
- Bahwa saksi menyatakan surat teguran tersebut disampaikan oleh Staf Sekretariat Diknas Kab. OKU Timur yang bernama Drs. Danial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan keterangan Staf yang mengantarkan surat oleh karena penggugat tidak ada maka surat tersebut diletakkan dibawah pintu rumah penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat tidak hadir memenuhi surat teguran tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan sampai tiga kali menyampaikan surat panggilan terhadap penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan surat panggilan ketiga pada tanggal 10 Juni 2008.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat datang menghadap sudah diluar jadwal panggilan tapi masih dalam 1 (satu) triwulan.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat jarang masuk kerja dengan alasan masalah keluarga dan ekonomi.
- Bahwa saksi memberikan nasihat kepada penggugat agar masuk kerja sehingga bisa mendapatkan gajinya.
- Bahwa saksi menyatakan selama saksi cuti, saksi tahu penggugat masuk kerja tapi saksi melarang PLH Kepala Dinas memberikan absen untuk penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah penggugat masih sebagai Pegawai Negeri Sipil atau tidak lagi.
- Bahwa saksi menyatakan melimpahkan permasalahan ini kepada Bupati Kab. OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan lamanya jeda waktu surat panggilan terhadap penggugat dengan maksud memberikan kesempatan agar penggugat berpikir sehingga dapat bekerja lagi.
- Bahwa saksi menyatakan jika penggugat masuk kerja kembali akan mengganggu suasana kerja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan surat saksi tersebut ditindak lanjuti oleh SEKDA Kab. OKU Timur dan Inspektorat.
- Bahwa saksi menyatakan rekomendasi Inspektorat penggugat diusulkan diberhentikan dengan hormat dan berkasnya dilimpahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi menyatakan sudah lebih dari satu tahun belum ada tindak lanjut dan Peraturannya sudah berubah.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberikan hukuman lain kepada Penggugat, tetapi langsung diusulkan diberhentikan.
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2008 absen atas nama penggugat dicoret dibagian paraf.
- Bahwa saksi menyatakan yang mencoret adalah staf saksi, yaitu Sekretaris pribadi yang menjadi Tenaga Sukarela dikantor.
- Bahwa saksi menyatakan Staf tersebut ada diruang tunggu diruangan saksi.
- Bahwa saksi menyatakan saksi mencoret nama penggugat atas dasar karena setiap tahun Inspektorat memeriksa absen.
- Bahwa saksi menyatakan karena sudah memberikan teguran kepada penggugat tapi penggugat tidak berubah sehingga saksi merasa risih lalu absen atas nama penggugat dihapus.
- Bahwa saksi menyatakan menghapus nama penggugat diabsensi tidak terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa penghilangan nama Wathoni dalam daftar absen sejak bulan September 2010 merupakan kebijakan saksi sebagai Kepala Dinas yang didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten OKU Timur tahun 2008 dan 2009 yang intinya selalu memperlakukan ketidakhadiran Wathoni sebagai Staf Diklan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur.

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan penggugat sejak saksi menjabat Kepala Dinas sudah mulai tidak aktif masuk kerja.
- Bahwa saksi menyatakan nama penggugat dihapus sejak bulan September 2010.
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat bisa masuk kerja jika ada Putusan dari Pengadilan TUN Palembang.
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang memerintahkan Staf/Bendaharawan agar menyetop gaji penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan gaji yang distop selama ini tidak dapat diberikan kepada penggugat dan akan dikembalikan ke Negara.
- Bahwa saksi menyatakan kewenangan saksi untuk menghapus nama penggugat dari absensi.
- Bahwa saksi menyatakan belum ada kepastian status kepegawaian penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan jika ada Keputusan yang menugaskan kembali penggugat, maka saksi akan melaksanakannya.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat selama bertugas di DIKNAS OKU Timur tidak pernah menyerahkan berkas file kepegawaiannya.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima tembusan surat permohonan maaf dan mohon ditugaskan kembali dari penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan file kepegawaian pegawai lain ada tapi file penggugat tidak ada.
- Bahwa saksi menyatakan penggugat tidak masuk kerja secara terus menerus dan hanya masuk karena ada surat panggilan kemudian tidak masuk lagi.
- Bahwa saksi menyatakan penyetopan gaji atas nama penggugat tidak ada laporannya kepada Instansi lain yang terkait.



- Bahwa saksi menyatakan pernah diajak Bupati membicarakan permasalahan ini dan saksi menyarankan agar penggugat diusulkan diberhentikan.

6. Yulius Martin, SE, SP. Tempat/Tanggal Lahir ; Ridik / tanggal 9 Desember 1956 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. OKU Timur), Alamat : Jati Rahayu Timur Mpa, Kel. Paku Sangkunyit, Kecamatan ; Martapura . Kabupaten OKU Timur.

Kemudian saksi disumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa penggugat ada masalah Disiplin Kepegawaian.
- Bahwa saksi menyatakan baru tiga bulan menjabat Kepala Badan Kepegawaian Kab. OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilibatkan dalam diskusi pada permasalahan penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat tanggapan dari Gubernur Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi menyatakan bila Pegawai baru diusulkan diberhentikan statusnya masih Pegawai jadi tidak bisa dicoret dari absensi.
- Bahwa saksi menyatakan Pejabat yang terkait dengan permasalahan ini belum pernah meminta saran ataupun masukan dari saksi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Kab. OKU Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan dokumen-dokumen penggugat ada di Badan Kepegawaian Kab. OKU Timur.
- Bahwa saksi menyatakan sejak bulan September 2011 menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. OKU Timur langsung diserahkan tugas terhadap masalah ini dan langsung mengumpulkan data.
- Bahwa saksi menyatakan pernah melakukan pertemuan dengan pejabat yang terkait dengan masalah ini tapi belum menemukan solusinya.
- Bahwa saksi menyatakan akan diupayakan solusinya.
- Bahwa saksi menyatakan jika ada perubahan peraturan tentang kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah adalah memberikan masukan.
- Bahwa saksi menyatakan solusi terhadap permasalahan ini, dari pelimpahan Gubernur akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa saksi menyatakan sanksi yang diberikan terhadap pegawai disesuaikan dengan pelanggarannya.
- Bahwa saksi menyatakan walaupun seorang pegawai distop gajinya tapi yang bersangkutan masih berstatus pegawai maka masih berhak masuk kerja ataupun absen.
- Bahwa saksi menyatakan benar Tim dalam masalah ini pernah memerintahkan PLH Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur agar membuatkan absen untuk penggugat sewaktu Kepala Dinas definitif sedang cuti.
- Bahwa saksi menyatakan benar Tim dalam masalah ini pernah berwacana menempatkan penggugat dalam posisi lain sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saksi menyatakan maksud dari “penyetopan gaji sementara “ batas waktunya sampai yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.



- Bahwa saksi menyatakan mengenai aturan yang mengatur gaji akan diberikan kembali belum dinalisa melalui Baperjakat.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan tersebut para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur:

- a. Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur (P-6 dan T-27);



- b. Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur (P-1 dan T- 28);
2. Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur (P-2 dan T-6);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan objek sengketa dengan dasar/alasan sebagai berikut; -----

- Bahwa objek sengketa tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Bupati Ogan Komering Ulu Timur (in casu Tergugat) merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melaupai kewenangannya;-----
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 14 November 2011 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa a quo bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Bupati OKU Timur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah di tolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak memberikan tanggapannya dalam Replik namun secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, oleh karenanya Tergugat pula tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam surat jawabannya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo bukanlah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati OKU Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : (1) Apabila Badan atau

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud; (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ada dua macam yaitu :

- Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Fiktif Negatif (yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah secara seksama objek sengketa, Majelis Hakim akan menguji objek sengketa No. 1 dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan objek sengketa No. 2 akan diuji dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa objek sengketa Nomor 1 adalah **Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur :**

- a. **Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;**
- b. **Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur didasarkan pada adanya usulan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-25 dan T-26) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menilai dua persoalan hukum sebagai berikut :

- Apakah penjatuhan sanksi ataupun penugasan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur merupakan kewajiban/kewenangan Tergugat ?
- Apakah didalam peraturan dasar mengenai pegawai negeri sipil diatur mengenai jangka waktu penerbitan keputusan penjatuhan sanksi ataupun keputusan penugasan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur ?



Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama mengenai kewajiban/kewenangan penjatuhan sanksi ataupun penugasan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu peraturan yang dijadikan dasar Tergugat untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat yaitu ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang secara lengkap ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan sebagai berikut: -----

- 1). Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga;
- 2). Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat :
 - a. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima ; atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan diatas maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- diberhentian gajinya untuk sementara;
- dapat ditugaskan kembali;



- dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyetop sementara gaji Penggugat terhitung mulai bulan Desember 2008 (vide bukti P-2 dan T-6) dan telah mengusulkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanggal 31 Agustus 2009 yang ditindaklanjuti dengan surat tanggal 14 September 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan (vide bukti T-25 dan T-26). Usulan Pemberhentian Penggugat ini diajukan Kepada Gubernur Sumatera Selatan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dengan demikian kewenangan memberhentikan ataupun menugaskan kembali Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b adalah kewenangan Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 2 poin 1 dan bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11.1 s/d T-11.35, T-12 sampai T-20, T-24 sampai T-27, T-29 sampai T-33 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki golongan ruang IV/a;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 5 disebutkan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. Selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG



dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e menyebutkan : (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kewenangan menjatuhkan sanksi ataupun menugaskan kembali Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a telah menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan tidak lagi menjadi kewenangan Gubernur sehingga penerbitan keputusan penjatuhan sanksi ataupun penugasan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur merupakan kewajiban/kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten OKU Timur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan hukum kedua mengenai jangka waktu penerbitan keputusan penjatuhan sanksi ataupun keputusan penugasan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan ketentuan yang mengatur jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penerbitan keputusan penjatuhan sanksi ataupun keputusan penugasan kembali terhadap Pegawai yang diusulkan untuk diberhentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur jangka waktu penerbitan keputusan penjatuhan sanksi ataupun penugasan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu untuk menentukan Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Tergugat) dianggap mengeluarkan keputusan penolakan apabila dalam jangka waktu empat bulan Tergugat tidak menanggapi permohonan pemohon (in casu Penggugat), dimana pemohon (in casu Penggugat) dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa no.1 adalah penolakan terhadap surat Pertama tanggal 2 September 2009 dan surat kedua tanggal 30 Mei 2011, yang mana surat pertama dan surat kedua merupakan satu kesatuan karena surat kedua merupakan tindak lanjut dari surat pertama, oleh karenanya untuk menghitung tenggang waktu 4 bulan, Majelis Hakim akan menghitung tenggang waktu 4 bulan dari surat yang terakhir yaitu surat Penggugat tanggal 30 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa No. 1b, surat permohonan Penggugat yang kedua diajukan pada tanggal 30 Mei 2011, apabila ditambah empat bulan dari tanggal tersebut maka akan jatuh pada tanggal 30 September 2011, sementara gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 Oktober 2011, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah lewat jangka waktu empat bulan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menghitung tenggang waktu dari

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 September 2011 sampai dengan didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal pada 3 Oktober 2011 yang hanya berselang 4 hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa No. 2 dengan menggunakan alat uji ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : -----

- Bentuknya harus penetapan tertulis;

- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----



Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa No. 2 secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan penyetopan gaji sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Watoni MB (in casu Penggugat) sejak bulan Desember 2008;-----
- diterbitkan oleh Bupati OKU Timur dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

- berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Keputusan Bupati OKU Timur Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang menjadi objek sengketa; -
- didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan pelaksana lainnya); -----
- bersifat konkret karena ada wujudnya berupa Keputusan Bupati OKU Timur Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu M. Watoni MB/Penggugat),



namun terhadap **unsur final**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara tersendiri;-----

- menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan kerugian bagi M. Watoni MB (Penggugat) untuk sementara tidak menerima gaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa sudah final ?-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti berupa penyetopan gaji sementara yang dilanjutkan dengan usulan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanggal 31 Agustus 2009 yang diajukan kepada Gubernur sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pihak Gubernur belum mengambil sikap terkait usulan Pemberhentian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Cetakan Ketiga, Tahun 2005, Istilah final diartikan sebagai :

1. tahap (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan;
2. tahap penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan fakta hukum diatas, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya aturan mengenai atribusi kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a dilimpahkan kepada Bupati, maka istilah “sementara” pada objek sengketa sudah berubah makna menjadi penyetopan gaji yang **bersifat tetap (permanen)**, hal mana dengan atribusi kewenangan tersebut, usulan pemberhentian yang diputuskan oleh Tergugat sudah final karena tidak membutuhkan pertimbangan dari pihak lain dan sudah menjadi sikap akhir dari Tergugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa sudah final, sedangkan permasalahan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat pada prinsipnya hanya bersifat teknis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan sudah lewat tenggang waktu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya berpendapat bahwa **unsur final** penyetopan gaji dan pemberhentian Penggugat sudah final terhitung sejak Bupati mempunyai kewenangan untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a;-----

Menimbang, berdasarkan pendapat hukum Majelis Hakim tersebut diatas, maka penghitungan tenggang waktu harus dihitung sejak pihak Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk Menugaskan Penggugat kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan Tergugat terhitung sejak tanggal 30 September 2011 dan gugatan diajukan pada tanggal 3 oktober 2011, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan fiktif negatif objek sengketa yaitu penolakan Bupati OKU Timur atas surat Penggugat tanggal 2 September 2009 dan tanggal 30 Mei 2011 (Vide Bukti P-1, P-6, T-27 dan T-28) serta Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur (P-2 dan T-6), sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan objek sengketa a quo tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik justru Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-8 tanpa mengajukan saksi yang selengkapannya terurai dalam duduk sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 35 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-35 dan mengajukan 6 (enam) orang saksi yang keterangan selengkapannya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dalil jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “Apakah Penolakan Tergugat terhadap Surat Permohonan Penggugat tanggal 2 September 2009 dan tanggal 30 Mei 2011 dan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara



atas nama M. Wathoni MB telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheidtoetsing*) yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan mendahulukan aspek kewenangan Tergugat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menolak permohonan Penggugat tanggal 2 September 2009 dan tanggal 30 Mei 2011 Perihal Permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur serta penerbitan Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid rational loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : (1). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden; (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG



(1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 5 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: 5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : “(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas



permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan dapat atau tidak ditugaskan kembali PNS sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintahan No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, meskipun Pasal tersebut telah dicabut, namun sesuai dengan asas *acontrario actus* manakala Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil artinya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota tersebut berwenang pula untuk menugaskannya kembali sebagai pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11.1-35, T-12 sampai T-20, T-24 sampai T-27, T-29 sampai T-33 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki golongan ruang IV/a yang diusulkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) Tergugat (in casu Bupati Ogan Komering Ulu Timur) memiliki kewenangan terkait dengan objek sengketa; --

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegheid rational loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan semua bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; -----



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (in casu Bupati Ogan Komering Ulu Timur) memiliki kewenangan terkait dengan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam proses lahirnya objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek substansi dan prosedurnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T-5, T-6 dan T-7 ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Desember 2008 gaji Penggugat distop untuk sementara karena telah lebih dari 2 (dua) bulan Penggugat tidak masuk kerja, tindakan Tergugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, T-25 dan T-26, ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah mengajukan usul pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Watoni MB tanggal 31 Agustus 2009 yang ditindaklanjuti dengan surat tanggal 14 September 2011 kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan alasan telah terbukti Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 mengenai Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Sdr. Watoni Staf Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur tanggal 28 Juli 2009 ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terbukti kebenarannya yang bersangkutan tidak masuk kerja secara tidak sah selama lebih dari 6 (enam) bulan (dari bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2009) sehingga Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang



Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 huruf g, k dan w, sehingga oleh karenanya kepada Penggugat diberikan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku : Pasal 23 ayat (3) dan Penjelasannya UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, Pasal 23 ayat (4) dan penjelasannya UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 8 huruf a dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diminta untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 ayat (4) huruf c yang menyebutkan “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Mengajukan usul pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil a.n. Watoni (Penggugat) kepada Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perubahan peraturan pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang apabila dikaitkan dengan objek sengketa terdapat dua perubahan yaitu berkaitan dengan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dan tahapan penjatuhan sanksi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 5 PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa pejabat yang berwenang



menjatuhkan sanksi kepada Penggugat adalah Bupati, sementara peraturan sebelumnya yaitu Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat adalah Gubernur;-----

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak diatur mengenai penyetopan sementara gaji Pegawai Negeri Sipil, sementara dalam peraturan sebelumnya yaitu Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai penyetopan sementara gaji Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : “Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Kasus Sdr. Watoni Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur tanggal 28 Juli 2009 (vide bukti T-24) disebutkan bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terbukti kebenarannya yang bersangkutan tidak masuk kerja secara tidak sah selama lebih dari 6 (enam) bulan (dari bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2009), disamping itu terhadap Penggugat telah distop sementara gajinya sejak bulan Desember 2008 (vide bukti P-2, T-5, T-6 dan T-7);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat dan penyetopan sementara gaji Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat tidak masuk kerja secara tidak sah selama lebih dari 6 (enam) bulan (dari bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2009)?
2. Apakah Penggugat dapat ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama mengenai apakah benar Penggugat tidak masuk kerja secara tidak sah selama lebih dari 6 (enam) bulan (dari bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2009), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :
“pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih”. Bahwa penjelasan dari “tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah” terdapat dalam penjelasan ketentuan Pasal 8 angka 9 yang menyebutkan: Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ketidakhadiran Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan (dari bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2009) dengan alasan yang dapat diterima ataukah tidak dapat diterima akal sehat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa salah satu sumber persengketaan dalam bidang kepegawaiaan dilahirkan oleh perbedaan kepentingan antara pegawai dengan atasannya. Hal mana pegawai mempunyai kepentingan untuk dapat mencapai jenjang karier yang maksimal sedangkan pihak atasannya mempunyai kepentingan agar setiap bawahan patuh pada perintah dan dapat bekerja sesuai dengan kebijakan, arahan dan keinginan atasan tersebut sehingga dapat memungkinkan atasan menghambat karir pegawai bawahannya;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari kajian sosiologis, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa unsur perasaan mempunyai peranan penting mempertajam perbedaan dan perasaan seperti amarah dan rasa benci sedemikian rupa mendorong masing-masing pihak untuk menekan atau menghancurkan individu atau kelompok yang menjadi lawannya (dikutip dari buku Psikologi Sosial, Drs. H. Abu Ahmad, Penerbit PT. Renika Cipta, 2007, halaman 282);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto tersebut diatas, maka patutlah dinilai apakah pihak Penggugat telah merasa tertekan sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi unsur kesewenang-wenangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-32 dan T-33 ditemukan fakta hukum bahwa daftar absen harian bulan Maret 2008, April 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, Januari 2009, Februari 2009 dan Maret 2009 hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya tidak terdapat tanda tangan Penggugat kecuali tanggal 10 Maret 2008 terdapat tandatangan Penggugat pada kolom absen datang yang menunjukkan bahwa Penggugat hanya masuk kerja satu hari dan selebihnya tidak masuk kerja, namun didalam kolom tandatangan Penggugat yang tidak masuk kerja terdapat garis datar pencoretan yang dalam kolom keterangan tidak ada penjelasan alasan pencoretan tersebut;-----

Menimbang, bahwa didalam kronologis tidak masuk kerja Penggugat (vide bukti P-5), Penggugat menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Maret 2008 Penggugat berangkat dari baturaja menggunakan kendaraan pribadi menuju ke tempat tugas Penggugat (\pm 50 KM) ke Martapura, namun diluar dugaan diperjalanan kendaraan Penggugat mengalami pecah ban depan (\pm 15 KM dari Baturaja) pada pukul 07.00 WIB pagi hari itu. Adapun bakal keterlambatan itu Pengugat antisipasi dengan menelepon/SMS Kabag TU Dinas bahwa Penggugat akan datang terlambat karena kendala diperjalanan dan Kabag TU Dinas (Saudara Drs. Danial) telah menjawab SMS Penggugat sudah diterima dan dimakluminya. Hal ini Penggugat lakukan mengingat perbaikan kendaraan memakan waktu cukup lama. Setelah selesai Penggugat perbaiki, Penggugat meneruskan perjalanan ke Martapura dan tiba di Kantor \pm pukul 08.15 WIB pada pagi itu juga, namun ketika Penggugat hendak mengisi absen, Penggugat dikejutkan oleh absen Pengugat sendiri yang telah dicoret panjang dari pangkal hingga akhir. Kemudian Penggugat tanya seorang wanita penjaga absen itu tentang pencoretan ini, dijawabnya dengan tegas “Pak Kadin Diknas Pak yang mencoretnya” (yang dimaksudnya Drs. Surya Bakti) lalu Penggugat pergi meninggalkan ruangan itu tanpa mengisi absen. Akhirnya Penggugat merasa terganggu dan Penggugat putuskan pulang ke Baturaja;-----

Menimbang, bahwa di dalam daftar Absen tanggal 26 April 2008 Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur terdapat pula garis datar pencoretan dalam kolom tandatangan salah



satu pegawai dengan No. urut 21 dan di dalam kolom keterangan dicantumkan keterangan mutasi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa garis datar pencoretan dalam kolom tandatangan Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang tepat karena Penggugat tidak mutasi, tidak diberhentikan dan belum pensiun;-----

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari perjalanan karier Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam gugatan halaman 3 - 4 poin 6 dan 7 disebutkan bahwa Penggugat bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional OKU dan OKU Timur dari tahun 1979 – sekarang, Penggugat pernah menjadi kepala sekolah sebanyak 4 kali yang terdiri dari : 1. Kepala Sekolah SMPN 4 MPA dari tahun 1997 s/d 1999; 2. Kepala Sekolah SMPN 6 MPA dari tahun 1999 s/d 2001; 3. Kepala Sekolah SMPN I Ranau OKU Selatan dari tahun 2001 s/d 2003; 4. Kepala Sekolah SMPN I Belitang OKU Timur dari tahun 2003 s/d 2005. Kemudian Pada tahun 2005 Penggugat bertugas di Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur dengan jabatan Kasi Kurikulum, namun pada tahun 2006 Penggugat menjadi Staf Diklan di Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa dari sekilas perjalanan karier Penggugat, terdapat penurunan jabatan Penggugat dari Kasi Kurikulum menjadi Staf Diklan pada tahun 2006. Terhadap penurunan jabatan tersebut, Majelis Hakim akan menilai sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian menyebutkan : (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu; (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya



tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan; kemudian Pasal 20 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan : Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan : Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Kemudian ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan: (1) Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pada dasar karier dengan Keputusan Presiden; (2) Setiap pimpinan instansi menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya berdasarkan pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan:
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;



- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa, setiap pimpinan instansi harus menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya berdasarkan pola dasar karier Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, alur pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil harus menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun;
- Bahwa, alur pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil akan mengalami hambatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil ataupun mengalami kondisi seperti pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan fakta hukum bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan diusulkannya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada tahun 2009 merupakan pelanggaran disiplin yang pertama, artinya sebelum pelanggaran disiplin ini, Penggugat belum pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin dan tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kondisi sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;-----

Menimbang, bahwa setelah terjadi penurunan jabatan dari Kasi Kurikulum menjadi Staf Diklan pada Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur, saksi Zainal Arifin menerangkan

pada akhir tahun 2006 Penggugat menjadi jarang masuk dan terlihat kurang bersemangat dalam bekerja dan tahun 2007 tidak masuk kantor tapi sesekali datang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penurunan jabatan Pengugat dari Kasi Kurikulum menjadi Staf Diklan pada Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur tidak cukup berdasar hukum dan penurunan jabatan ini mengakibatkan Penggugat tidak bersemangat bekerja;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Penggugat pada bulan Maret 2008 s/d bulan Mei 2009 sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap Penggugat (vide bukti T-24) tidak terbukti sepenuhnya karena ternyata pada absen tanggal 10 Maret 2008 terdapat tandatangan Pengugat dan tanggal 12 Maret 2008 Penggugat tidak dapat menandatangani absen karena kolom tanda tangannya sudah diberi tanda garis datar pencoretan dan penurunan jabatan tanpa adanya pelanggaran disiplin menyebabkan semangat bekerja Penggugat menjadi menurun, dengan demikian ketidakhadiran Penggugat tidak sepenuhnya kesalahan Penggugat sendiri melainkan terdapat faktor lain yang menyebabkan penggugat tidak hadir untuk bekerja;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat tanggal 2 September 2009 kepada Tergugat perihal permohonan maaf yang didalam suratnya dijelaskan alasan ketidakhadiran tersebut. Kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat selanjutnya tanggal 30 Mei 2011 perihal mohon tugas kembali

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan permohonan maaf yang didalam suratnya menyatakan kesiapannya untuk bekerja kembali dan memberitahukan bahwa Penggugat tidak lama lagi akan pensiun. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat masih memiliki keinginan dan tanggungjawab untuk bekerja kembali;-----

-

Menimbang, bahwa kesiapan Penggugat untuk bekerja kembali dibuktikan oleh Penggugat dengan melapor kepada Pejabat Pelaksanan Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur pada tanggal 3 Nopember 2011 dan mulai tanggal 3 Nopember 2011 Penggugat sudah masuk kerja lagi, namun disayangkan nama Penggugat sudah tidak ada lagi dalam daftar absen Dinas Pendidikan Nasional OKU Timur. Berdasarkan keterangan saksi Edwar sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur yang menerangkan bahwa terhadap Penggugat untuk tanggal 3 Nopember 2011 diberikan absen tersendiri, namun untuk tanggal 4 Nopember 2011 dan seterusnya tidak dibuatkan lagi absen tersendiri karena Kepala Dinas melalui telepon mengamanatkan saksi untuk tidak mengambil keputusan mengenai absen Penggugat dan sepengetahuan saksi, Penggugat masuk kerja pada bulan Nopember 2011 tanggal 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 dan 25;-----

Menimbang, bahwa saksi Arni Umar sebagai Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur menerangkan bahwa nama Watoni sampai bulan Agustus 2010 masih ada dalam daftar Absen, namun mulai bulan September 2010 nama Watoni dihilangkan dalam daftar Absen berdasarkan kebijakan dari Kepala Dinas. Saksi Surya Bhakti sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur menerangkan bahwa penghilangan nama Watoni (in casu Penggugat) dalam daftar absen sejak bulan September 2010 merupakan kebijakan saksi sebagai Kepala Dinas yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan regular Inspektorat Kabupaten OKU Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 dan 2009 (vide bukti T-34 dan T-35) yang intinya selalu mempermasalahkan ketidakhadiran Watoni (in casu Penggugat) sebagai Staf Diklan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;-----

Menimbang, bahwa terhadap penghilangan nama Penggugat dalam daftar absen Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur tanpa ada surat keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat mutasi atau pensiun atau diberhentikan karena pelanggaran disiplin, menurut hemat Majelis Hakim tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas (vide supra), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan ketidakhadiran Pengugat dari bulan Maret 2008 s/d bulan Mei 2009 dapat dikategorikan sebagai akibat dari tindakan kesewenang-wenangan Tergugat sehingga alasan ketidakhadiran Pengugat dapat diterima akal sehat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyetopan gaji sementara lebih ditekankan pada unsur kesewenang-wenangan pihak Tergugat sedangkan permasalahan absensi lebih dititikberatkan pada alasan pembeda untuk pemberhentian Pengugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua mengenai apakah Pengugat dapat ditugaskan kembali sebagai Staf Diklan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas bahwa oleh karena alasan ketidakhadiran Pengugat dapat diterima akal sehat dan sejak tanggal 3 Nopember 2011 Penggugat sudah bekerja kembali maka tidak ada alasan hukum untuk tidak menugaskan Penggugat kembali, apalagi menurut pengakuan Penggugat bahwa Pengugat

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memasuki masa pensiun pada bulan Oktober 2012 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : “Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penugasan kembali Pengugat cukup beralasan hukum, sementara untuk pembebasan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa pensiun atau dalam istilah kepegawaian disebut Masa Persiapan Pensiun (MPP) hal itu merupakan kebijakan Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan terhadap Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja secara tidak sah lebih dari 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 tidak terbukti, maka penolakan Tergugat terhadap Permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali dan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB (vide objek sengketa) tidak berdasarkan hukum oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai Pengujian Objek Sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan dalam pengujian Objek Sengketa Berdasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan



sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya (Ateng Syafrudin, dalam Himpunan Makalah AAUPB yang disusun oleh Paulus Effendi Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-I, 1994, halaman 45);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian asas kecermatan tersebut apabila dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang tidak mempertimbangkan tanda garis datar pencoretan dalam absen Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali dan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB tidak didahului dengan penelitian terhadap semua kepentingan dan fakta yang terkait dengan keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka cukup bukti untuk menyatakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sehingga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan sehingga dengan demikian objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Objek Sengketa telah dinyatakan batal maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menugaskan kembali Penggugat pada kedudukan semula, baik dalam tugas kedinasan maupun harkat dan martabatnya ;-----

Menimbang bahwa, dilihat dari sisi interval waktu, diantara batalnya Objek Sengketa dan penugasan kembali sepatutnya Objek Sengketa harus dicabut terlebih dahulu, namun oleh karena pencabutan Objek Sengketa tidak tersebut secara tegas dalam petitum gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara logika hukum dengan batalnya Objek Sengketa dan diperintahkannya Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat



maka secara otomatis Objek Sengketa khususnya berupa Surat Keputusan Nomor :
800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara
atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU
Timur dinyatakan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Azas-Azas Umum
Pemerintahan yang Baik sehingga dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat
beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan
ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak
namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan
ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan berupa:

- 2.1. Penolakan Bupati Ogan Komering Ulu Timur atas surat permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur:

- a. Surat Pertama tertanggal 2 September 2009, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;
- b. Surat Kedua tertanggal 30 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

- 2.1. Surat Keputusan Nomor : 800/3719/LKD.II/2008 tertanggal 6 Nopember 2008 perihal Penyetopan Gaji sementara atas nama M. Wathoni MB yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk menugaskan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Watoni MB NIP : 13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;-----

4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama M. Watoni MB NIP : 13079032 (NIP baru 195610161979031003) Pangkat/Golongan Pembina IV/a pada staf Dinas



Pendidikan Nasional Kabupaten OKU Timur;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp. 141.000,-** (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **6 Januari 2012** oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS D. MANDAGI, SH., MH.** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DARUL KUTNI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTININGTYAS D. MANDAGI, SH., MH. ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.

AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

DARUL KUTNI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Perkara No. 47/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65